



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak Pelaku [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021

Anak pelaku didampingi Penasihat Hukum Paino, skk, POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 06/Pen.Pid-Anak/2021/PN. Bkl;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua orangtua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562 An. TIFAN alamat KH. Moh. Kholil IX / 14 RT. 001 RW. 001 Kel. Demangan Kec. / Kab. Bangkalan,
 3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam; Dikembalikan kepada saksi MAULANA ADITYA IBRAHIM
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di kost Jalan RE. Martadinata Kel. Mlajah Kec. / Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip kuning No Pol M 6274 HL, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Maulana Aditya Ibrahim, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi [REDACTED] masuk ke dalam kosnya di Jl. RE Martadinata Kel. Mlajah Kec. / Kab. Bangkalan lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip kuning No Pol M 6274 HL di dalam / lorong kos lantai 1 menghadap ke arah utara dalam keadaan tidak dikunci stir lalu masuk ke kamar kosnya yang berada di lantai 2, tidak lama kemudian Anak [REDACTED] datang ke kosan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega lalu memarkirkannya depan kamar kost dan melihat sepeda motor korban sudah terparkir di depan kamar kosnya di lantai 1 dan dalam keadaan tidak dikunci setir, setelah Anak masuk ke dalam kamar kost kemudian sekitar pukul 20.00 wib saat Anak hendak pulang ke rumah kemudian melihat sepeda motor korban masih di tempatnya dan tidak dikunci setir serta situasi kost yang sepi maka timbul niat Anak untuk mencurinya, sehingga Anak membuka pintu kamar kost lebar-lebar lalu memundurkan sepeda motor tersebut dan membelokkan hingga masuk ke dalam kamar, kemudian Anak mematikan lampu kamar kost lalu mengunci pintu kamar dengan gembok kemudian pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya sendiri. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib sewaktu korban akan keluar kost dan akan mengambil sepeda motornya namun korban mendapati sepeda motornya telah hilang, sehingga korban berusaha mencarinya bersama dengan saksi Ilham, saksi Fadil, saksi Nawaf dan saksi Jordy hingga melihat rekaman cctv yang ada di depan toko seberang kost namun tidak ketemu, kemudian korban bersama teman-temannya berinisiatif melihat ke dalam kamar kost yang ada di lantai 1 karena dari rekaman cctv sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban tidak pernah keluar dari dalam kosan hingga akhirnya melihat ke dalam kamar kost Anak dengan mengintip melalui ventilasi udara menggunakan senter hp dan melihat bahwa benar sepeda motor korban berada di dalam kamar Anak, lalu korban bersama teman-temannya mendobrak pintu kamar kost Anak kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kost dan petugas Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi [REDACTED] menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan Pengadilan Negeri karena Saksi jadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Saksi masuk ke rumah kos di Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan sekira pukul 19.00 wib dan memarkir sepeda motor ditempat parkir lantai 1 dengan tidak mengunci setir lalu Saksi menuju ke kamar kos dilantai 2 dan sekira pukul 20.30 wib Saksi akan keluar dari kos dan ketika akan mengambil sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir hilang;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 20.30 wib di didalam rumah kos Saksi alamat di Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar Saksi masih ingat barang hukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning, semua itu milik Saksi yang hilang di ambil orang;
- Rumah kos ada pagar;
- Bahwa setelah sepeda motor aSaksi hilang maka Saksi mencari informasi keberadaan sepda motor dan sambil mencari sekitar rumah kos dan benar, ternyata sepeda motor berada disebuah kamar lantai satu lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lapor ke Ibu kos kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mencari keberadaan sepeda motor disekitar rimah kos bersama saksi Septian Jordi dan orang kos yang lain Ibu kos;
- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan disdalam sebuah kamar kos di lantai bawah dan kamar dalam keadaan terkunci maka pintu kamar di gebrak lalu sepeda motor dikeluarkan disaksikan anak kos yang lain dan Ibu kos selanjutnya Anak ditelpon untuk datang ke tempat kos sehubungan ditemukan sepeda motor dikamar Anak tersebut;
- Bahwa anak kos yang punya kamar ditemukan sepeda motor datang tapi awalnya tidak ngaku jika mau mengambil sepeda motor dengan alasan hanya ingin menyimpan sepi motor dan timbul niat mengambil sepeda motor ketika Anak mau pulang dari tempat kos tersebut;
- Bahwa Saksi kos ditempat kos tersebut sejak 1 (satu) minggu yang lalu daan menempati dikamar kos dilaantai 2 (dua);
- Bahwa sepeda motor milik Ibu Saksi bernama Tifan dan diberikan kepada Saksi untuk dipakai pergi ke Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak pelaku;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Anak pelaku;
- Bahwa Anaka pelaku kos dilantai bawah;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil Anak milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor honda beat yang diparkir halaman depan kos
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci setir;
- Bahwa Anak tidak pernah bikin onar ditempat kos ;
- Bahwa ditempat kos say tidak pernah kehilangan sepedaa motor;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan

2. [REDACTED] disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan Pengadilan Negeri karena Saksi jadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Saksi datang ke rumah kos Saksi di Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan sekira pukul 19.300 wib dan memarkir sepeda motor ditempat parkir lantai 1 dan diparkiran kos Saksi melihat sepeda motor milik Maulana Aditya Ibrahim sudah terparkir dihalaman kos lalu Saksi menuju ke lantai 2 ke kamar Maulana Aditya Ibrahim untuk kumpul bersama dan sekira pukul 20.30 wib Saksi bersama Maulana Aditya Ibram serta teman lain turun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju kerumah Maulana Aditya Ibrahim dan sesampai di kos sepeda motor Maulana Aditya Ibrahim sudah tidak ada diparkiran hilang;

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 20.30 wib di didalam rumah kos Saksi alamat di Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan;

- Bahwa benar Saksi masih ingat barang hukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning, semua itu milik teman Saksi bernama Maulana Aditya Ibrahim yang hilang di ambil orang;

- Bahwa ya, rumah kos ada pagar;

- Bahwa setelah sepeda motor teman Saksi bernama [REDACTED] hilang maka Saksi dan teman Saksi bernama [REDACTED] serta teman kos lain mencari keberadaan sepda motor dan sambil mencari sekitar rumah kos dan benar, ternyata sepeda motor berada disebuah kamar lantai satu lalu teman Saksi bernama Maulana Aditya Ibrahim lapor ke Ibu kos kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mencari keberadaan sepeda motor disekitar rumah kos bersama teman Saksi bernama [REDACTED] dan anak kos yang lain;

- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan disdalam sebuah kamar kos di lantai bawah dan kamar dalam keadaan terkunci maka pintu kamar di gebrak lalu sepeda motor dikeluarkan disaksikan Bapak kos dan teman kos yang lain selanjutnya Anak ditelpon untuk datang ke tempat kos sehubungan ditemukan sepeda motor dikamar Anak tersebut;

- Bahwa anak kos yang punya kamar ditemukan sepeda motor datang tapi awalnya tidak ngaku jika mau mengambil sepeda motor dengan alasan hanya ingin menyimpan sepia motor dan timbul niat mengambil sepeda motor ketika Anak mau pulang dari tempat kos tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik teman Saksi bernama [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak pelaku;

- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Anak pelaku;

- Bahwa Anak pelaku kos dilantai bawah;

- Bahwa benar sepeda motor milik teman Saksi bernama Maulana Aditya Ibrahim;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi satu kos dengan teman Saksi bernama [REDACTED] tapi tidak satu kamar;
- Bahwa Anak tidak pernah bikin onar ditempat kos ;
- Bahwa ditempat kos Saksi tidak pernah kehilangan sepedaa motor;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa Anak Pelaku ditangkap oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib. Ditempat kos Anak Pelaku di Jl. RE. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 20.30 wib di didalam rumah kos Anak Pelaku alamat di Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar Anak Pelaku masih ingat barang hukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL, adalah sepeda yang Anak Pelaku curi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning, semua itu milik korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah kos Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan dan setelah sampai Anak Pelaku memarkir sepeda motor Anak Pelaku dan masuk kamar kos Anak Pelaku rebahan dan tidak lama kemudian ada langkah kaki naik ke lantai 2 lalu Anak Pelaku melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman kos lalu Anak Pelaku naik keatas menuju ke yang punya sepeda motor dan bilang “apakah sepeda motor mau dimasukkan” dan yang punya bilang “ndak usak” lalu sekira pukul 20.00 wib Anak Pelaku mau pulang melihat sepeda motor hnode beat tidak dipindahkan dan tidak dikunci setir lalu Anak Pelaku timbul niat untuk mengambil dan memasukkan sepeda motor ke kamar kos Anak Pelaku lalu semua lampu Anak Pelaku matikan dan pintu kamar kos Anak Pelaku gembok lalu Anak Pelaku pulang kerumah;
- Bahwa ya, rumah kos ada pagar;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencurian sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencurian sepeda motor tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Pelaku curi berupa sepeda motor hanoda beat, warna hitam strip kuning plat nomro lupa;
- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu pemilik sepeda motor yang Anak Pelaku curi;
- Bahwa Anak Pelaku tidak kenal dengan pemilik sepeda motor;
- Bahwa Anak Pelaku jarang ketemu dengan pemilik sepeda motor;
- Bahwa Anak Pelaku kos dilantai bawah;
- Bahwa ya, Anak Pelaku diperiksa dari BAPAS Pamekasan;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor namun Anak Pelaku timbul niat mencuri sepeda motor ketika mau pulang kerumah;
- Bahwa Anak Pelaku tidak menunjukkan ke siapapun di kosan untuk memasukkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku timbul niat mau mencuri sepeda motor ketika mau pulang kerumah Anak Pelaku
- Bahwa sepeda motor tidak dikunci stir;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ada rencana mau menjual sepedaa motor tersebut;
- Bahwa benar, Anak Pelaku pegang kunci kamar kos;
- Bahwa Anak Pelaku belum ada niat mau keluarin sepeda motor dari kamar kos;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Anak Pelaku anak pertama, kedua perempuan dan ketiga laki-laki;
- Bahwa Anak Pelaku tidak kurang perhatian dari kedua orang tua Anak Pelaku bahkan uang saku Anak Pelaku dari orang tua cukup dan Anak Pelaku bekerja online jual spart part sepeda motor;
- Bahwa Anak Pelaku curi sepeda motor tidak curi perhatian kedua orang tua Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan IMAM Hidayat orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak Pelaku agar menjadi anak yang baik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562 An. TIFAN alamat KH. Moh. Kholil IX / 14 RT. 001 RW. 001 Kel. Demangan Kec. / Kab. Bangkalan,
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

1. Unsur "**Pencurian**" :

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang Siapa ;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Anak Pelaku yakni [REDACTED] berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Anak Pelaku cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata Anak Pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.1.2. Mengambil Sesuatu Barang:

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *mengambil* dan *barang* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku ditangkap karena Anak Pelaku telah mengambil sepeda motor merk 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di kost Jalan RE. Martadinata Kel. Mlajah Kec. / Kab. Bangkalan
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah kos Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan dan setelah sampai Anak Pelaku memarkir sepeda motor Anak Pelaku dan masuk kamar kos Anak Pelaku rebahan dan tidak lama kemudian ada langkah kaki naik ke lantai 2 lalu Anak Pelaku melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman kos lalu Anak Pelaku naik keatas menuju ke yang punya sepeda motor dan bilang "apakah sepeda motor mau dimasukkan" dan yang punya bilang "ndak usak" lalu sekira pukul 20.00 wib Anak Pelaku mau pulang melihat sepeda motor honda beat tidak dipindahkan dan tidak dikunci setir lalu Anak Pelaku timbul niat untuk mengambil dan memasukkan sepeda motor ke kamar kos Anak Pelaku lalu semua lampu Anak Pelaku matikan dan pintu kamar kos Anak Pelaku gembok lalu Anak Pelaku pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain*;

Ad.1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah diuraikan di dalam sub unsur "mengambil" tersebut, ternyata dapat diketahui bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak Pelaku tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik korban [REDACTED], yang sebelumnya motor tersebut korban parkir di halaman kos lalu Anak Pelaku bertempat di kost Jalan RE. Martadinata Kel. Mlajah Kec. / Kab. Bangkalan. Bahwa benar sepeda motor milik korban tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*;

Ad.1.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

– *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

– *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *memiliki* dan *melawan hukum* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka nampak maksud Anak Pelaku mengambil sepeda motor milik korban [REDACTED] tersebut, yakni semata-mata untuk dijual yang nantinya uang hasil penjualan akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya maksud Anak Pelaku untuk memiliki Sepeda motor tersebut, karena untuk menjual sesuatu barang tentulah harus dilakukan oleh pemilik dari barang tersebut atau kuasanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut karena tidak memiliki ijin dari korban selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian dari saksi korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam diri Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Pelaku;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dilakukan pada yang malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup*;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Pada waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya,”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP), sedangkan maksud dari “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah barang yang diambil oleh sipelaku sebelumnya ada didalam rumah atau ada didalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah dipekarangan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan oleh Majelis Hakim perbuatan melawan hukum pada diri terdakwa sudah terpenuhi sebagai mana yang telah dipertimbangkan pada unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Anak Pelaku serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Anak Pelaku ditangkap karena Anak Pelaku telah mengambil sepeda motor milik Anak Pelaku telah mengambil sepeda motor merk 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning No.Pol. M-6274-HL, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di kost Jalan RE. Martadinata Kel. Mlajah Kec. / Kab. Bangkalan. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah kos Jl. Martadinata, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan dan setelah sampai Anak Pelaku memarkir sepeda motor Anak Pelaku dan masuk kamar kos Anak Pelaku rebahan dan tidak lama kemudian ada langkah kaki naik ke lantai 2 lalu Anak Pelaku melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman kos lalu Anak Pelaku naik keatas menuju ke yang punya sepeda motor dan biang “apakah sepeda motor mau dimasukkan” dan yang punya bilang “ndak usak” lalu sekira pukul 20.00 wib Anak Pelaku mau pulang melihat sepeda motor hnode beat tidak dipindahkan dan tidak dikunci setir lalu Anak Pelaku timbul niat untuk mengambil dan memasukkan sepeda motor ke kamar kos Anak Pelaku lalu semua lampu Anak Pelaku matikan dan pintu kamar kos Anak Pelaku gembok lalu Anak Pelaku pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Anak Pelaku sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pamekasan terhadap diri Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan merekomendasikan "Pidana" sebagaimana tertuang dalam UU SPPA pasal 71 (1) jika memungkinkan huruf b angka 1 – 3 atau huruf C atau D juga turut bertanggungjawab adalah orang tua ABH PK Bapas selaku pengawas dan pembimbing pasca ABH hingga masuk usia sebelum 18 tahun, memperhatikan kondisi anak yang usianya 17 tahun sebagai siswa dilingkungan sekolah, perlakuan anak sebagai anak dalam proses persidangan khusus anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil laporan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rekomendasi lembaga Pemasyarakatan agar Anak Pelaku dijatuhi putusan berupa tindakan sebagaimana "Pidana" sebagaimana tertuang dalam UU SPPA pasal 71 (1) jika memungkinkan huruf b angka 1 – 3 atau huruf C atau D, Hakim berpendapat bahwa oleh karena orang tua anak Pelaku menyatakan bahwa masih sanggup merawat, mendidik, dan menjaga anak pelaku ke arah lebih baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri anak Pelaku sudah dianggap tepat dan futuristik, dan diharapkan Para Anak Pelaku dikemudian hari lebih dewasa dan lebih mengedepankan logika serta memikirkan dengan matang segala perbuatan yang akan diambilnya dalam setiap melakukan tindakannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali selain itu juga Anak Pelaku dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan perbuatan yang dilarang sehingga anak pelaku tidak lagi terjerumus ke perbuatan yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri, selain itu peranan orang tua diharapkan lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap anak pelaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua anak pelaku menyatakan akan lebih mengawasi dan mendidik para anak pelaku lebih baik lagi, oleh karenanya pidana yang nanti akan dijatuhkan terhadap diri Anak Pelaku sudah dianggap tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak Pelaku, sehingga anak pelaku masih mempunyai masa depan yang panjang yang masih dapat diharapkan dan diperbaiki apabila mendapat arahan dan bimbingan yang benar dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat tentang pidana yang dijatuhkan atas diri Anak Pelaku sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut Pengadilan dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak Pelaku ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman Pidana atau Tindakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Pidana atau Tindakan apa yang tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak Pelaku, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat ;

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Anak Pelaku belum pernah dihukum ;
- Anak Pelaku bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak Pelaku masih anak-anak dan masih besar harapan untuk berubah menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562 An. TIFAN alamat KH. Moh. Kholil IX / 14 RT. 001 RW. 001 Kel. Demangan Kec. / Kab. Bangkalan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana bersyarat, maka patutlah kepada Anak Pelaku dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelaku [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN**", surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / ACH1M21B04 AT, tahun 2014, warna hitam strip kuning, dengan No Pol M 6274 HL, Noka

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM217EK162147, Nosin JFM2E1165562 An. TIFAN alamat KH. Moh. Kholil IX / 14 RT. 001 RW. 001 Kel. Demangan Kec. / Kab. Bangkalan,

c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam, dikembalikan ke saksi Maulana Aditya Ibrahim;

4. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 18 Agustus 2021 oleh Yuklayushi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, SH.

Yuklayushi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)